



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 35/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN
LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 10 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 35/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Setyo Waluyo
2. Pungki Harmoko

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 10 Februari 2026, Pukul 15.31 – 15.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Pungki Harmoko

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Gani Lukita
2. Nana Turyana
3. Giyono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.31 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:27]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Permohonan Nomor 35/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [00:49]

Terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan saya Nana Turyana, Kuasa Hukum dari Pemohon.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:54]

Oke.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD GANI LUKITA [00:59]

Perkenalkan saya Muhammad Gani Lukita, Kuasa Hukum dari Pemohon.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Oke, lanjut.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: GIYONO [01:07]

Perkenalkan, Yang Mulia. Saya Giyono, Kuasa Hukum dari Pemohon.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:11]

Terus, siapa lagi?

8. PEMOHON: PUNGKI HARMOKO [01:12]

Dan saya Pungki Harmoko, Pemohon.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:15]

Pungki Harmoko atau Pungki Waluyo?

10. PEMOHON: PUNGKI HARMOKO [01:18]

Pungki Harmoko.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:21]

Oke. Betul, ya?

12. PEMOHON: PUNGKI HARMOKO [01:22]

Betul.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:23]

Kalau begitu, siapa yang ngajukan Permohonan ini? Tidak ada Pungki Harmoko di sini? Ya, jadi bukan kaminya yang salah, makanya saya cek. Mana yang benar ini?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [01:45]

Izin, Yang Mulia. Pemohon I Setyo Waluyo, Pemohon II Pungki Harmoko.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:51]

Jadi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [01:53]

Jadi yang mengajukan Permohonan ada dua, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:55]

Bukan, kalau ... kalau dalam proses beracara diapakan ini?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [02:00]

Di-renvoi, Yang Mulia, izin.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Nah, itu harus klir, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [02:02]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

Ini kalau kayak gini ... untung masih berbaik hati. Kalau kami diamankan saja, ini pasti Anda tidak punya legal standing. Orang antara nama dan yang tertulis di sini beda kok, ya. Ini Pungki Harmoko, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [02:15]

Pungki Harmoko, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:16]

Ya, kita renvoi.

Oke, jadi hati-hati ini loh. Kalau di tempat saya ini salah tulis nama ini, potong satu ekor kerbau lagi.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [02:25]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:26]

Terima kasih.

Sidang kita sore ini adalah Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan. Sesuai dengan sidang sebelumnya, Majelis Panel sudah memberikan nasihat dan sekarang kami ingin tahu apa saja yang diperbaiki. Tidak usah disebutkan, ditunjukkan saja di mana itu perbaikannya. Biar kami cek, silakan.

Ada yang diperbaiki? Di Kewenangan Mahkamah ada yang diperbaiki?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [03:01]

Ada, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:02]

Poin berapa?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [03:06]

Disampaikan oleh rekan kami, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:08]

Ya, silakan. Poinnya saja, enggak usah diucapkan, poinnya. Biar kami tahu, kami tandai saja.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD GANI LUKITA [03:12]

Baik, Yang Mulia.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin 7.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:17]

Poin 7, oke. Berarti halaman 5, ya? Oke, apa lagi yang diperbaiki?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD GANI LUKITA [03:25]

Terus Kewenangan Mahkamah Konstitusi, lebih lanjutnya di poin 2. Pasal 24C.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:35]

Balik lagi ke sini, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD GANI LUKITA [03:36]

Ya.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Oke, 24C ayat (1), apa lagi?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD GANI LUKITA [03:39]

Terus poin 5, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.

37. KETUA: SALDI ISRA [03:46]

Oke, apa lagi?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD GANI LUKITA [03:47]

Poin 3. Ya, ininya izin, Yang Mulia, maaf. Ini agak longkap-longkap ininya.

39. KETUA: SALDI ISRA [03:54]

Bukan, bolak-balik, gitu. Lanjut, apa lagi? Selesai di Kewenangan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD GANI LUKITA [04:02]

Yang terakhir poin 6.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:04]

Poin 6. Oke, jadi yang diperbaiki itu poin 2, 3, 5, 6, 7, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD GANI LUKITA [04:16]

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [04:16]

Oke, lanjut. Di Kedudukan Hukum (Legal Standing) ada yang diperbaiki?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD GANI LUKITA [04:20]

Ya, Yang Mulia. Diketentuan hukum mengenai ... yang Legal Standing, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [04:30]

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD GANI LUKITA [04:31]

Di Legal Standing itu yang di ... yang diubah itu mengenai NIK, Yang Mulia. Minggu kemarin NIK minta untuk di hapus.

47. KETUA: SALDI ISRA [04:41]

Oke. Sekarang tidak ada NIK?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD GANI LUKITA [04:41]

Ya.

49. KETUA: SALDI ISRA [04:43]

Oke. Apa lagi?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [04:49]

Izin menambahkan, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [04:51]

Ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [04:51]

Ada kualifikasi Pemohon, antar Pemohon I dan Pemohon II (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [04:56]

Ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [04:56]

Itu di halaman 7, Yang Mulia. Kemudian di halaman 8, kerugian konstitusional (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [05:01]

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [05:01]

Antar Pemohon I dengan Pemohon II.

57. KETUA: SALDI ISRA [05:08]

Ya, poin 18, 19, itu poin berapa? Kedua-duanya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [05:11]

Ya, kedua-duanya, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [05:13]

Oke, terus?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [05:16]

Kemudian di Petitem juga, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [05:21]

Positanya ada yang diperbaiki?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [05:23]

Positanya cukup.

63. KETUA: SALDI ISRA [05:24]

Cukup. Kalau begitu lanjut ke Petitem. Sekarang Petitem disampaikan, silakan. Siapa yang mau membacakan Petitemnya, dibacakan lengkap?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [05:39]

Saya, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [05:40]

Silakan.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [05:40]

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya izinkan saya membacakan Petitem.

67. KETUA: SALDI ISRA [05:49]

Ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [05:49]

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara pengujian ini sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 53 ... 5035) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa lagu kebangsaan yang diringi alat musik dinyanyikan lengkap satu strofe dengan satu kali ulangan pada refrein.
3. Menyatakan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa lagu kebangsaan yang tidak diiringi alat musik dinyanyikan lengkap satu stanza pertama dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama.
4. Menyatakan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa *apabila* tidak dimaknai bahwa apabila lagu kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua dan ketiga dinyanyikan ulang satu kali.
5. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami mewakili tim seluruh Kuasa Hukum, Yang Mulia.
Terima kasih.

69. KETUA: SALDI ISRA [07:57]

Terima kasih, sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan, dengan ini Perbaikan kami terima, nanti akan kami laporkan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Terakhir, pengesahan bukti Pemohon untuk Permohonan Nomor 35 Tahun 2026, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, betul?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [08:18]

Betul, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [08:19]

Betul, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Berarti Sidang pendahuluan kita sudah selesai (...)

72. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [08:27]

Baik.

73. KETUA: SALDI ISRA [08:27]

Pendahuluan pertama dan kedua. Nah, setelah ini, kami bertiga, Majelis Panel, saya, Yang Mulia Pak Ridwan, Yang Mulia Pak Adies Kadir, akan menyampaikan Permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, yang nanti akan dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi atau setidak-tidaknya tujuh.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [08:46]

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [08:46]

Nanti kami bersembilanlah yang akan memutus bagaimana Permohonan ini. Apakah ini Permohonan kewenangan Mahkamah atau tidak? Kalau, ya, ini memiliki Legal Standing atau tidak? Kalau memiliki Legal Standing, akan masuk membahas apa ... Pokok Permohonan atau Alasan-Alasan. Tapi kalau tidak memiliki Legal Standing, akan di-NO. Nanti Alasan-Alasan akan dinilai, ini proper atau tidak, menunjukkan pertentangan atau tidak, lalu terakhir akan dinilai juga Petitem. Nah, apapun hasilnya nanti, Mahkamah akan memberitahukan kepada Saudara dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bisa dipahami?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [09:26]

Bisa, Yang Mulia. Terima kasih.

77. KETUA: SALDI ISRA [09:27]

Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Cukup?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [09:30]

Cukup, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [09:30]

Oke, terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan, Penerimaan Perbaikan Permohonan, dan Pengesahan Bukti untuk Permohonan Nomor 35/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.41 WIB

Jakarta, 10 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

